PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
Jl.Engku Puteri Telp. (0778) 48278 Email: bpmptspbatam@gmail.com
BATAM CENTRE – BATAM 29464

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
NOMOR :KPTS.013/DPMPTSP.01/IV/2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA SOP OPERASIONAL PERIZINAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

b. Bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Standar Operasional Prosedur Dinas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3902);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 4355);
5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 4400);
6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daderah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Ini.
KEDUA	:	Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
KETIGA	:	Standar Operasional Prosedur Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam diagram alur yang disahkan oleh Kepala Dinas Daerah.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 April 2019.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 23 April 2019

KEPALA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth ;
1. Bapak Walikota Batam (Sebagai Laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam
3. Kepala Badan Inspektorat Kota Batam

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Nomor : KPTS.013/DPMPTSP.01/IV/2019
Tanggal : 17 April 2019

JENIS - JENIS SOP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA SOP OPERASIONAL PENGAWASAN

NO	BIDANG PERIZINAN	JENIS SOP	KETERANGAN
1	BIDANG PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	- Izin Mendirikan Bangunan - Izin IUJK - Izin ingkungan - Izin Tempat Penyimpanan Sementara - Izin SKKL	
2	BIDANG PERIZINAN EKONOMI DAN SOSIAL	- Izin MIKOL - Izin Tanda Daftar Gudang - Izin Angkutan Barang - Izin Angkutan Trayek - Izin Bengkel - Izin Parkir - Rekomendasi Andalalin - Izin Satuan PAUD - Izin Operasional TK - Izin Operasional SD - Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis - Izin Operasional Kelompok Bermain - Izin Operasional Tempat Penitipan Anak - Izin Operasional Lembaga Khusus Pelatihan - Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat - Izin Praktik Dokter - Izin Praktik Bidan - Izin Tukang Gigi - Izin Apotek - Izin Toko Obat - Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	

		- Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga - Izin Operasional Optikal - Izin Operasional Rumah Sakit - Izin Operasional Pest Control - Izin Laboratorium Klinik - Izin Toko Alat Kesehatan - Izin Klinik Pratama - Izin Pendirian Rumah Sakit - Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Pratama - Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Utama	
3	BIDANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	- Pengawasan Internal Pemantauan - Pengawasan Internal Pembinaan - Pengawasan pola BAP - Pengaduan melaui Aplikasi - Pengaduan melalui FO - Tim Survey Perizinan	

KEPALA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

FIRMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680412 198909 1 002